

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ulama wujud kata *alim* yang bermakna orang yang ahli dalam pengetahuan agama islam. Kata *alim* ialah kata benda dari kata kerja alima yang maknanya “mengerti atau mengetahui” . Di Indonesia kata ulama menjadi kata jama’ alim, umumnya dimaknai sebagai “orang yang berilmu”. Kata ulama ini bila dihubungkan dengan perkataan lain seperti ulama hadist, ulama tafsir dan sebagainya, mengandung arti yang luas, yakni memuat semua orang yang berilmu.¹ Menurut Ensiklopedia dalam Islam, Ulama ialah orang yang memiliki ilmu agama dan pengetahuan, keulamaan dengan pengetahuannya itu memiliki rasa takut dan tunduk pada Allah SWT, sebagai orang yang memiliki pengetahuan luas maka ulama sudah mengukir serangkaian peran di masyarakat, satu dari sekian peran ulama sebagai tokoh islam ialah para ulama membawa pencerahan pada masyarakat. Pada era ini banyak sekali masyarakat lebih memilih mendengarkan tausiyah atau ceramah dari sosial media daripada langsung bertanya pada orang yang lebih memahami seperti ustadz, ulama, kyai, dan ahli agama lainnya. Hal inilah yang menyebabkan banyak sekali masyarakat awam yang sudah salah kaprah pada satu hal.² Peran Ulama merupakan pewaris para nabi, sumber peta bagi manusia. Barang siapa yang mengikuti petunjuk mereka, maka ia termasuk orang yang selamat. Barang siapa yang dengan kesombongan dan kebodohan menentang mereka, ia termasuk orang yang sesat. Para ulama ialah wali dan kekasih Allah, dialah manusia yang pengetahuannya perihal Allah bertambah, mengetahui keagungan dan kekuasaan-Nya, maka dalam dirinya akan timbul rasa takut dan takzim akan keagungan dan kekuasaan-Nya. Rasulullah menerangkan kemuliaan ulama di atas manusia lainnya sebab Allah sudah memberikan tempat yang istimewa baginya.³

Deotorisasi Ulama ialah berkurangnya otoritas keagamaan para ulama di tengah-tengah masyarakat. Otoritas keagamaan yang menjadi

¹ Muhtarom, *Reproduksi ulama di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm, 12

² Muhammad Nur Aziz, dalam skripsinya dengan judul “*Peran ulama dalam Perang Sabil di Ambarawa Tahun 1945*” Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya

³ Adnan Hasan Shalih Bajharits, *Mendidik Anak Laki-Laki*, terj. Mas’uruliyatul Abilmuslimi Fi Tarbiyatil Waladi Marhalati Aththufurulah, cetakan 2 (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm, 159.

pola-pola relasi antara pengikut dengan tokoh-tokoh atau pemimpin agama sangat kental di era klasik⁴. Para Ulama terdahulu menghabiskan sebagian besar waktunya demi melestarikan Ilmu, terutama Ilmu Syariat Islam. Bahkan diantara mereka ada yang rela tidak berkeluarga demi mengabdikan diri sepenuhnya untuk Ilmu. Sehubungan dengan hal itu mereka memegang otoritas agama yang kuat di tengah-tengah Masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi dengan disertai mudahnya otoritas tradisional, maka otoritas keagamaan bergeser pada media impersonal, seperti buku, website, blog, dan sejenisnya. Tapi seiring dengan berkembangnya jaman, Masyarakat lebih memilih belajar ataupun berguru perihal agama Islam lewat Media Sosial seperti Youtube, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Masyarakat lebih memilih Media sosial sebab beralasan lebih hemat waktu, dan bisa dipelajari dimana saja dan kapan saja dikomparasikan dengan harus belajar secara langsung pada para ulama. Pada hal, mengkaji Ilmu Agama jika tidak dengan seorang ulama atau orang yang memiliki Ilmu mumpuni perihal agama sangat berbahaya dan banyak resiko, sebab bisa menimbulkan kekeliruan persepsi masyarakat perihal tafsir-tafsir dalam Al-Qur'an. Hal ini bisa dikatakan sebagai peristiwa *misunderstanding*.

Seperti contohnya kesalahpahaman pada (QS An-Nisa'[4]: 3)

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّبَ إِلَيْكُمْ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَعْدِلُونَ

Maknanya: *“Dan jika kamu khawatir tidak akan bisa berlaku adil pada (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tapi jika kamu khawatir tidak akan bisa berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”*.

Dalam ayat ini, poligami yang seharusnya di pahami sebagai pintu darurat bagi keadaan mendesak malah di kampanyekan sebagai anjuran oleh kelompok tekstualis. Poligami juga sering dijadikan alat

⁴ “Religious Authority in The Age of the Internet, ” in *Virtual Lives*, Christian Reflexion (Texas: The Center for Christian Ethics, 2011). h. 59

oleh musuh-musuh Islam untuk menjelekkan ajaran Islam. Hal ini sebab ketidakpahaman masyarakat pada poligami. Sehubungan dengan hal itulah penting untuk memahami hukum, kedudukan, dan aturan dalam Al-Quran secara Konstektual dengan adanya arahan dari orang-orang yang memiliki kredibilitas tinggi dalam keilmuan islam seperti ulama. Ulama memiliki status yang amat vital dan posisi yang sangat strategis dalam Islam. Mereka diperlukan dalam mendampingi dan mengarahkan umat dalam menghadapi dinamika kehidupan yang sedemikian kompleks. Dengan sedemikian khasnya ulama dan posisi ulama dalam Islam, maka tidak sukar untuk dipahami mengapa ulama begitu dihormati di kalangan umat Islam. Dalam konfigurasi sosial kebudayaan ulama juga dianggap *cultural broker* (perantara budaya), ulama lah yang bisa memberikan filterasi dari realitas sosial kebudayaan yang berkembang di masyarakat.

Selain kesalahpahaman pada ayat Poligami, ada juga ayat perihal Monogami dalam QS A-Nisa' [4]: 129)

• وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Maknanya: *“Dan kamu tidak akan bisa berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, sebab itu janganlah kamu terlalu cenderung (pada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”*.

Ayat ini memberikan peringatan pada para suami bahwa kalian tidak akan pernah memiliki opsi untuk mengakui kesetaraan penuh dan ideal di antara istri kalian, dan memberi mereka cinta, nafkah lahir juga batin. Hal inilah yang menjadi alasan hanya boleh menikahi satu orang saja, sebab yakin tidak akan bisa berlaku adil.⁵

Berlandaskan judul dalam studi ini, yakni (QS Fatir [35]: 28)

• وَمِنَ النَّاسِ وَالذَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ ۚ كَذَلِكَ ۙ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ

⁵ Syamsud Dhuha, *Tafsir Asas Monogami dalam Surah AN-NISA Ayat 3 dan 129*, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021 e-ISSN: 2714-7398, Available on:<http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>

Maknanya: *“Dan demikian (pula) di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Di antara hamba-hamba Allah yang takut pada -Nya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Maha Pengampun”*.⁶

Masyarakat lebih memilih yang instan dan sederhana dari serangkaian pengetahuan keagamaan di dunia maya dengan sumber pengetahuan yang tidak selalu jelas otoritasnya. Belum bisa membedakan kebenaran sebab masih rendahnya edukasi dan tingkat literasi media masyarakat. Perkembangan Teknologi menyebabkan adanya pergeseran otoritas dimana sebelumnya orang-orang belajar Al-Quran pada tokoh-tokoh khusus, beralih pada internet. Sehubungan dengan hal itu para ulama lebih baik beralih dari metode pembelajaran offline menjadi online supaya otoritas keagamaan tidak pudar.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membuat Skripsi dengan Judul “Deotorisasi Ulama di Era Digital Kajian (QS Fatir [35]: 28)”

B. Fokus Penelitian

Studi ini berfokus pada Bagaimana peran ulama pada era digital ini yang mana masyarakat sekarang lebih sering belajar agama lewat internet atau sosial media, ulama tertentu mengalami kemunduran keadaan dimana sekarang era digital menguasai segalanya. Dan juga Bagaimana Peluang dan Tantangan para ulama di era digital ini.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengertian Deotorisasi pada Surat Fatir ayat 28 menurut Penafsiran para ulama ?
2. Bagaimana Sikap Para ulama dalam menghadapi kepercayaan masyarakat yang lebih mengandalkan internet dalam belajar agama di era digital ini ?
3. Bagaimana Peluang dan Tantangan para ulama di Era digital ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penjelasan tentang penafsiran Surat Fatir menurut para ulama

2. Untuk mengetahui hal dan sikap seperti apa yang diambil para ulama dalam menghadapi era digital supaya tidak mengalami kemunduran keagamaan.
3. Untuk mengetahui Peluang dan Tantangan para ulama di Era digital.

E. Manfaat Penelitian

Berlandaskan tujuan studi yang sudah dirumuskan, maka manfaat dari dilakukannya studi ini, yakni:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis studi ini diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk pengembangan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Penelitian itu untuk memberi pengetahuan bagaimana peran pentingnya ulama di Era Digital ini..

2. Secara Praktis

Secara praktis, studi ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pada ulama dan referensi pada masyarakat muslim dalam pemakaian internet saat sedang belajar Ilmu agama harus bijak. Sehubungan dengan hal itu, dengan adanya studi ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan untuk lebih memahami pentingnya peran ulama di era digital ini.

F. Sistematika Penulisan

Ada juga sistematika penulisan dalam studi ini, yakni:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Hal yang dikemukakan ialah Kajian Teori perihal Deotirisasi Ulama, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir, dan Pertanyaan perihal Penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi perihal Jenis dan Pendekatan, *Setting* Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan data, dan Teknik Analisis Data.

Bab IV : Hasil penelitian dan Pembahasan

Berupa Analisis data yang berisi perihal gambaran umum obyek penelitian, data deskripsi, proses dan analisis data.

Bab V : Penutup

Berupa kesimpulan dan saran yang berisi perihal kesimpulan perihal masalah penelitian dan saran-saran yang diberikan berlandaskan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya.

